

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paham negara hukum dicirikan dengan jaminan bahwa hukum sendiri dibangun dan ditegakan menurut nilai-nilai demokrasi, sehingga prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum hendaklah ditegakan dan dijalankan menurut prinsip-prinsip negara demokrasi (*demokratische rechtsstaat*). Oleh karenanya perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dijalankan menurut undang-undang dasar (*constitutional democracy*), kemudian diperjelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat.¹

Menurut Sudikno Mertokusumo,² sistem hukum merupakan suatu tatanan dalam satu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian bagian atau unsur unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta Timur, Penerbit Sinar Grafika Hlm.116

² Sudikno Mertokusumo, 2019, *mengenal hukum : suatu pengantar*, Yogyakarta, Penerbit Maha Karya Pustaka. Hlm.55

Satu tujuan tersebut bisa di artikan seperti unsur unsur yuridis peraturan hukum, asas hukum, dan beberapa pengertian tentang hukum yang nantinya dipatuhi sebagai aturan tindak perilaku dalam masyarakat.

Sebagai negara hukum, tentunya indonesia memiliki lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam mengawal penegakan hukum itu sendiri, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi, sebagai Mahkamah yang bertugas sebagai penafsir Konstitusi (*interpreter of the constitution*) dan sekaligus Pengawal Konstitusi (*guardian of constitution*) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kerangka penegakan hukum Mahkamah Konstitusi di pimpin oleh sembilan Hakim Konstitusi yang tentunya memiliki independensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut Jimly Asshiddiqie,³ Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) merupakan prasyarat mutlak yang harus ada dalam negara hukum seperti indonesia, khususnya bagi setiap hakim yang menjalankan judisialnya supaya terhindar dari pengaruh kepentingan siapapun, baik kepentingan jabatan (politik), maupun kepentingan uang (ekonomi).

Peradilan yang bebas dan tidak memihak dijalankan dalam

³ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta Timur, Penerbit Sinar Grafika
Hlm. 130

rangka menjamin keadilan dan kebenaran sejati, sehingga tidak diperkenankan adanya intervensi dalam proses pengambilan keputusan yang berkeadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.

Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya seringkali banyak pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk mengintervensi keputusan yang diambil oleh Hakim Konstitusi itu sendiri, yang justru mengancam independensi dan kemerdekaan Hakim. Hal ini sebagaimana yang tengah terjadi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi sekarang ini, polemik pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR RI sebagai salah satu Hakim Konstitusi memunculkan berbagai macam perdebatan menarik dikalangan akademisi hukum dan masyarakat, hal itu berkenaan dengan dasar hukum pemberhentian yang digunakan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih menyusul digantikannya Hakim Aswanto dan diangkatnya Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang baru.

Polemik berawal dengan adanya Surat Pemberitahuan Mahkamah Konstitusi tertanggal 21 Juli 2022 dengan Nomor 3010/KP.10/07/2022 Perihal Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas undang-

undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyangkut Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat yaitu DPR RI, Presiden, dan Mahkamah Agung. Konfirmasi tersebut mengandung arti bahwa Hakim Konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut menjelaskan terkait Pasal 87 huruf b yang mengatur jangka waktu jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi “ *bahwa Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun* “. Kendati demikian, DPR menginterpretasikan Surat Pemberitahuan tersebut sebagai landasan dasar untuk memberhentikan Hakim Aswanto yang sedang menjabat dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah. Sedangkan kekuatan hukum terkait Surat Pemberitahuan tersebut masih di pertanyakan kedudukannya, mengingat bahwa tujuan Surat Pemberitahuan tersebut hanya sekedar memberikan konfirmasi kepada tiga lembaga terkait (DPR,

MA,Presiden), bahkan dalam isinya tidak memberikan kewenangan kepada setiap lembaga untuk mengambil tindakan hukum tertentu khususnya dalam mengambil keputusan mengganti hakim yang telah diajukan.

Hal diatas karena tindakan tersebut diluar batas kewenangan masing-masing lembaga pengusul, mengingat pula bahwa Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi secara jelas diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

Belum terangnya dasar hukum yang digunakan dalam pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan telah dilantiknya Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang baru membuat beberapa akademisi Hukum Tata Negara berusaha mengajukan Peninjauan Kembali terhadap beberapa Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 atas perubahan ketiga Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

Keberadaan putusan ini tentunya dapat memberikan penjelasan terkait diangkatnya Guntur Hamzah ditengah kontroversi pengangkatannya, mengingat kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah

mendapatkan kekuatan hukum tetap dan mengikat merupakan sumber hukum berupa *jurisprudensi*, sehingga kedudukannya dapat dikatakan setara dengan Undang-Undang,⁴ atau dalam pengertian lain bahwa hadirnya putusan diatas dapat berimplikasi terhadap legalitas pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, begitupula dengan ketidaksesuaian prosedur pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang didasari oleh terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menimbulkan kekhawatiran yang dapat mengancam Independensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Maka dari itu dirasa perlu untuk mengidentifikasi permasalahan ini lebih dalam, tentunya dengan menyandarkan analisisnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 dan menganalisis mekanisme pemberhentian dan pengangkatannya melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan dapat menemukan bentuk pengkajian secara yuridis dan komperhensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta Timur, Penerbit Sinar Grafika
Hlm. 278

103/PUU-XX/2022 terhadap pengangkatan Hakim Konstitusi ?

2. Bagaimana prosedur pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 terhadap pengangkatan Hakim Konstitusi
2. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis penelitian skripsi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan secara yuridis dikarenakan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu menambah perluasan khazanah ilmu hukum ketatanegaraan di Indonesia.
2. Praktis penelitian skripsi ini dapat di jadikan referensi dan rujukan bagi para hakim Mahkamah Konstitusi, penegak hukum, masyarakat dan instansi negara dalam upaya menyelesaikan dan menyikapi permasalahan hukum yang sedang terjadi.